



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX, xx XXXXXXXX XXXX, (Umur xx tahun), NIK XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, Pendidikan XX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXXXXXX, xx XXXXXXXX XXXX (Umur xx tahun), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX, Pendidikan XXXX, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : XXXXXXXXXXXXX@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada

Hal. 1 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ, pada tanggal 14 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Penggugat memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,-(sejuta rupiah) setiap bulan, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai semua kebutuhan Penggugat, Penggugat memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung Nomor: xxx/xx/xxx-xxxx, pada tanggal 10 Februari 2025;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu pindah ke rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
5. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 2 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah uang, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencari uang;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 yang disebabkan karena Tergugat masih saja mengabaikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat

8. Bahwa sejak bulan Februari 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana

Hal. 3 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 116 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat terhadap anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxx xxxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih Mediator, baik Mediator dari

Hal. 4 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun Mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Mediator dari luar Pengadilan Agama, yaitu: Trisna, S.S, sebagai Mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ, tanggal 04 Maret 2025 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2025, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada identitas dan posita angka 1 (satu), sebelumnya Penggugat bekerja "Mengurus Rumah Tangga" diubah menjadi "xxxxxxxxxxxx";
- Bahwa pada posita angka 1 (satu) yang semula redaksi "tidak memiliki penghasilan setiap bulannya" diubah menjadi "memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,-(sejuta rupiah) setiap bulan";
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) yang semula "pindah ke rumah kontrakan" diubah menjadi "pindah ke rumah Orangtua Tergugat;

Bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada saat agenda mediasi saja, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli surat Keterangan Domisili Nomor 471/10/Pem/PP-2025, dikeluarkan tanggal 7 Februari 2025, oleh Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

Hal. 5 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, yang dikeluarkan pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, atas Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2025, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya sejak saat itu tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sejak umur anak 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada

Hal. 6 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja bertani dan xxxxxxxxxxxx untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini kurang lebih berumur 8 (delapan tahun), sudah sekolah saat ini kelas 2 (dua) XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak umur anak mereka 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja berladang, bertani dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama ketika bertengkar;

Hal. 7 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurixiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurixiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg

Hal. 8 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator xrx. Trisna, S.S, sesuai dengan hasil laporan dari mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melakukan perubahan pada gugatannya dan perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 144 R.Bg

Hal. 9 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah uang, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencari uang, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan sehingga tidak diketahui apakah Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kecamatan Sijunjung, yang termasuk wilayah hukum (yurixiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, adalah anak Penggugat dan Tergugat, dan berumur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah disumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya (pasal 1911 KUHPdata);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, (*vide* bukti surat bertanda P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada xx xxxxxxxx xxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P.2);

Hal. 11 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak umur anak 1 (satu) tahun, rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah uang yang cukup, sehingga Penggugat bekerja untuk mencari uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dimana yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak anak mereka berumur 1 (satu) tahun rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal \pm selama 5

Hal. 12 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif, bahkan bisa saja hanya didasarkan pada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk

Hal. 13 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

Hal. 14 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 5 (lima) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Hal. 15 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu;

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Hal. 16 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّغَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّغَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa pada petitum angka 3 (tiga) pada gugatan, Penggugat meminta untuk ditetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dibawah pengasuhan Penggugat, dan petitum poin 3 (tiga) tersebut telah disepakati sebagaimana dalam isi kesepakatan sebagian tertanggal 4 Maret 2025, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Fhatur Rahman bin Desma Putra, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, dibawah asuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu anak Tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kesepakatan sebagian tersebut, telah memenuhi syarat sebuah Kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Tidak bertentangan dengan kesusilaan, Dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa oleh karena kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan sebagian tersebut patut dikabulkan, dan harus dinyatakan dalam amar putusan ini, adagium hukum perdata *pacta sunt servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas maka isi kesepakatan tersebut **patut untuk dikabulkan**, sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 458/KPA.W3-A10/HK2.6/II/2025 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2025 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk tetap memberikan hak akses kepada Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 4 Maret 2025;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2025;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

ttd

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Enita, S.H., M.H.

Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 20 dari 20 Hal.
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.SJJ